



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamaluddin Hamdani
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 16 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Mergan Lori 61 RT.11/06 Kel.Tanjungrejo
Kec.Sukun Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar (tukang parkir)

Terdakwa Jamaluddin Hamdani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jamaluddin Hamdani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan 363 ayat (1) ke 3 KUHP , sebagaimana surat dakwaan kami.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Jamaluddin Hamdani dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa

Uang sebesar 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Diserahkan kepada saksi korban Pramaditya Abrianto

1 (satu) buah obeng warna orange kombinasi hitam

1 (satu) buah kunci T ukuran 10

Dikembalikan kepada saksi samuri

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Jamaluddin Hamdani pada hari Minggu tanggal 26 Desember tahun 2021 sekira jam 22.00 WIB atau disekitar bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di teras rumah kos di Jl. Mergan Raya Gang III No.23 kel.Tanjungrejo Kec.Sukun Kota Malang atau setidaknya tidaknya disekitar tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max warna hitam tahun 2021 No.Pol.N-3205-ABZ Noka MH3SG5620MK346067 Nosin G3L8E0630593 milik saksi Pramaditya Abrianto atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain milik ia terdakwa yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa Jamaluddin Hamdani pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 21,30 Wib terdakwa datang ke tempat kost di Jalan Mergan raya gang III No.23 Kel.Tanjungrejo Kec.Sukun Kota Malang, untuk menemui temannya akan tetapi temannya tidak ada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mlg



ditempat sehingga akhirnya terdakwa keluar, saat keluar terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 No.Pol.N-3205-ABZ Noka MH3SG5620MK346067 Nosin. G3L6E0630593 yang sedang diparkir di teras kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, karena melihat suasana sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut.tanpa ijin

- Bahwa karena setelah dirasa aman kemudian terdakwa menuntut sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 No.Pol.N-3205-ABZ Noka MH3SG5620MK346067 Nosin. G3L6E0630593 tersebut yang tidak terkunci stang keluar teras rumah kost yang pagarnya tidak dikunci untuk meloloskan diri

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2021 sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 No.Pol.N-3205-ABZ Noka MH3SG5620MK346067 Nosin. G3L6E0630593 oleh terdakwa dibawa ke Sapulante Kab.Pasuruan dan dijual dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)

- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 Wib anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan kantor taspen Jl.Raden Intan Kecamatan Blimbing Kota Malang terdakwa berhasil.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Pramaditya Abrianto menalami kerugian sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP.

Menimbang, Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAMURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa obeng dan kunci T yang ditunjukkan dipersidangan benar punya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak buka bengkel tapi waktu itu saksi membenahi sepeda motor saksi dan memakai kunci itu dan kunci tersebut pernah dipinjam terdakwa ;



- Bahwa Terdakwa pinjam kunci Alasannya terdakwa untuk protoli sepeda karena mau dijabel dealer;
- Bahwa Alat kunci tersebut langsung dikembalikan oleh terdakwa dalam 1 hari ;
- Bahwa waktu itu terdakwa membawa sepeda motor N Max ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sepeda motornya yang dibawa oleh terdakwa milik siapa;
- Bahwa Waktu itu terdakwa menuntun sepeda motor dan Terdakwa mengatakan pada saksi mau pinjam kunci untuk protoli sepeda motornya dan kunci tersebut langsung dikembalikan ;
- Bahwa yang dipreteli dek nya alasannya mau dijabel dealer dan dibawa lagi ;
- Bahwa Saksi tidak diberi upah apapun oleh terdakwa Pada saat saksi meminjamkan kunci T dan obeng pada terdakwa hanya terdakwa mengatakan suwun pak Ri dan mereka pulang atau kemana saksi tidak tahu ;
- Bahwa Alat itu digelegah dirumah saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. OGIEN WIRAYUDA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB di depan kantor taspen Jl.Raden Intan Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi bernama Agus Abadi ;
- Bahwa Dari hasil penyelidikan saksi bersama team, terdakwa diketahui telah melakukan pencurian yang diketahui pada hari minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar jam 22.00 wib di depan teras rumah kos Jl Mergan Raya Gg III No 23 Kel Tanjungrejo Kec Sukun Kota Malang ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pencurian dari informasi masyarakat dan saksi lakukan penyelidikan terkait adanya laporan polisi yang masuk di Polsek Sukun ternyata benar bahwa terdakwa yang melakukan kemudian saksi tangkap dan saksi lakukan interogasi pada terdakwa dan terdakwa mengakui



bahwa telah melakukan pencurian terhadap 1 unit sepeda motor N Max yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar jam 22.00 wib yang terletak di teras rumah kos Jl Mergan Raya GG III No 23 Kota Malang ;

– Bahwa Saat saksi lakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu temannya di depan kantor taspen Jl Raden Intan Kota Malang ;

– BAHwa Menurut keterangan terdakwa sepeda motor itu sebenarnya miliknya anak kost di Jl Mergan raya dan setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor N Max oleh terdakwa dituntun sampai di tempat aman dan dekat rumahnya saksi Samuri dan terdakwa melihat saksi Samuri lalu terdakwa meminjam peralatan berupa kunci T dan obeng pada saksi Samuri ;

– Bahwa Menurut keterangan terdakwa didalam pagar diteras dan pintu gerbangnya tidak dikunci dan sepeda motornya tidak dikunci stir juga ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

3. AGUS ABADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

– Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB di depan kantor taspen Jl.Raden Intan Kecamatan Blimbing Kota Malang;

– Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi bernama Ogien Wirayuda, SH ;

– Bahwa Dari hasil penyelidikan saksi bersama team, terdakwa diketahui telah melakukan pencurian yang diketahui pada hari minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar jam 22.00 wib di depan teras rumah kos Jl Mergan Raya Gg III No 23 Kel Tanjungrejo Kec Sukun Kota Malang ;

– Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pencurian dari informasi masyarakat dan saksi lakukan penyelidikan terkait adanya laporan polisi yang masuk di Polsek Sukun ternyata benar bahwa terdakwa yang melakukan kemudian saksi tangkap dan saksi lakukan interogasi pada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian terhadap 1 unit sepeda motor N



Max yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar jam 22.00 wib yang terletak di teras rumah kos Jl Mergan Raya GG III No 23 Kota Malang ;

– Bahwa Saat saksi lakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu temannya di depan kantor taspen Jl Raden Intan Kota Malang ;

– BAHwa Menurut keterangan terdakwa sepeda motor itu sebenarnya miliknya anak kost di Jl Mergan raya dan setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor N Max oleh terdakwa dituntun sampai di tempat aman dan dekat rumahnya saksi Samuri dan terdakwa melihat saksi Samuri lalu terdakwa meminjam peralatan berupa kunci T dan obeng pada saksi Samuri ;

– Bahwa Menurut keterangan terdakwa didalam pagar diteras dan pintu gerbangnya tidak dikunci dan sepeda motornya tidak dikunci stir juga ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

4. PRAMADITYA ABRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa terdakwa ditahan Karena mengambil sepeda motor saksi ;

– Bahwa sepeda motor saksi hilang pada Hari senin 27 Desember 2021 jam 01.00 wib di rumah kost saksi di Jl Mergan Raya Gg.II No 23 Kota Malang ;

– Bahwa Terakhir kali sepeda motor Saksi taruh di teras depan rumah ;

– Bahwa Sepeda motor saksi adalah yamaha N Max tahun 2021 ;

– Bahwa Saksi tidak tahu kapan hilangnya;

– Bahwa sepeda motor tersebut Tidak saksi kunci cuma ditutup lubang kuncinya dan saksi baru sampai beli makan itu ;

– Bahwa Rumah kost ada pagarnya tinggi 2,5 meteran tetapi posisi cuma di slot saja tidak digembok ;

– Bahwa Pagar yidak ada yang rusak hanya sepeda motor saksi saja yang hilang ;

– Bahwa Rumah kost saksi Berdempetan dengan tetangga dan ada semua penghuninya dan posisi teras nyala lampunya ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mlg



- Bahwa Setelah kejadian pencurian tersebut sepeda motornya tidak ada di kantor polisi karena hilang ;
- Bahwa harga sepeda motor waktu saksi beli 30 juta lebih karena saksi masih nyicil 8 bulanan kredit 3 tahunan dan sudah diganti oleh leasing;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini erupa obeng dan kunci T;
- Saksi ingat plat nomor sepeda motor saksi N-3205-ABC ;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa ijin I
- Bahwa caranya Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa masuk kedalam pagar yang tidak tergembok hanya di slot saja lalu pagar Terdakwa buka dan ada sepeda motor yang tidak terkunci lalu Terdakwa ambil dengan cara menuntunnya keluar pagar sampai kira-kira 200 meteran Terdakwa menuntunnya dekat rumah saksi Samuri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sendirian
- Bahwa Barang bukti kunci T dan obeng itu punya saksi Samuri ;
- Bahwa kunci T dan obeng tersebut untuk membuka kunci kontak karena tidak bisa hidup dan jalan lalu kabel Terdakwa satukan dan nyala sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dibawa Ke lapangan ;
- Bahwa sepeda motornya terus dibongkar deknya karena tidak ada kuncinya ;
- Bahwa Setelah dibongkar sepeda motor Terdakwa jual ke sapulate kabupaten pasuruan ;
- Bahwa Orang yang beli sepeda motor tersebut tinggal di Daerah sapulate namanya Riski ;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual 5 juta dan langsung dikasih cash ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Riski awalnya Terdakwa tanya-tanya sama orang-orang disitu ;
- Bahwa Tidak sampai 1 hari langsung terjual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menghubungi Riskinya Terdakwa telepon dulu dan Terdakwa dikasih nomor telepon dari Renald temannya Riski ;
- Bahwa Renald dan Riski suka beli sepeda motor bodong
- Bahwa Uangnya hasil jual sepeda motor tersebut Untuk nebus sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa gadai dan sepeda motor Terdakwa honda beat yang saat itu syaa gadai 2,5 juta ;
- Bahwa sisa uang 2,5 juta yang 1 juta Terdakwa transfer karena anak Terdakwa sakit dan yang 1,5 juta Terdakwa bawa ;
- Bahwa Barang bukti berupa kunci T dan obeng punya Pak Samuri Terdakwa pinjam waktu itu ;
- Bahwa Terdakwa Belum pernah dihukum ;

Menimbang, Bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah obeng warna orange kombinasi hitam ;
- 1 (satu) buah kunci T ukuran 10 ;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB di depan kantor taspen Jl.Raden Intan Kecmatan Blimbing Kota malang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian yang diketahui pada hari minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar jam 22.00 wib di depan teras rumah kos Jl Mergan Raya Gg III No 23 Kel Tanjungrejo Kec Sukun Kota Malang ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Jamaluddin Hamdani pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 21,30 Wib terdakwa datang ke tempat kost di Jalan Mergan raya gang III No.23 Kel.Tanjungrejo Kec.Sukun Kota malang, untuk menemui temannya akan tetapi temannya tidak ada ditempat sehingga akhirnya terdakwa keluar, saat keluar terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 No.Pol.N-3205-ABZ Noka MH3SG5620MK346067 Nosin. G3L6E0630593 yang sedang diparkir di teras kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stang , Karena meliha suasana sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut.tanpa ijin
- Bahwa karena setelah dirasa aman kemudian terdakwa menuntut sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 No.Pol.N-3205-ABZ Noka MH3SG5620MK346067 Nosin. G3L6E0630593 tersebut yang tidak terkunci stang keluar teras rumah kost yang pagarnya tidak dikunci untuk meloloskan diri
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2021 sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 No.Pol.N-3205-ABZ Noka MH3SG5620MK346067 Nosin. G3L6E0630593 oleh terdakwa dibawa ke Sapulante Kab.Pasuruan dan dijual dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 Wib anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan kantor taspen Jl.Raden Intan Kecmatan Blimbing Kota malang terdakwa berhasil .
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Pramaditya Abrianto menhalami kerugian sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah)

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui Bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP

Menimbang, Bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

- 1.Barang siapa
- 2.Mengambil sesuatu barang ;
- 3.Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
- 4.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5.Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini yang di maksud Barang Siapa mengacu kepada terdakwa JAMALUDDIN HAMDANI, di mana terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa JAMALUDDIN HAMDANI , yang di persidangan dari keterangan saksi-saksi tersumpah dan bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Bahwa benar terdakwa adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini ;



Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan, dengan kata lain terdakwa JAMALUDDIN HAMDANI yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan juga terungkap fakta Bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan Bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, Bahwa namun demikian untuk menentukan apakah JAMALUDDIN HAMDANI dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh terdakwa;

Menimbang, Bahwa oleh karenanya Unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar jam 22.00 wib di depan teras rumah kos Jl Mergan Raya Gg III No 23 Kel Tanjungrejo Kec Sukun Kota Malang Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 No.Pol.N-3205-ABZ Noka MH3SG5620MK346067 Nosin. G3L6E0630593 yang sedang diparkir di teras

Menimbang, bahwa 1 unit sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 No.Pol.N-3205-ABZ Noka MH3SG5620MK346067 Nosin. G3L6E0630593 adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa 1 unit sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 No.Pol.N-3205-ABZ Noka MH3SG5620MK346067 Nosin. G3L6E0630593 adalah milik Saksi Pramaditya Abrianto bukan milik Terdakwa maka unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 No.Pol.N-3205-ABZ Noka MH3SG5620MK346067 Nosin. G3L6E0630593 dan telah menjual 1 unit sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 No.Pol.N-3205-ABZ Noka MH3SG5620MK346067 Nosin. G3L6E0630593 dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) **maka Terdakwa** telah memperlakukan barang tersebut sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 No.Pol.N-3205-ABZ Noka MH3SG5620MK346067 Nosin. G3L6E0630593 dan telah menjual 1 unit sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 No.Pol.N-3205-ABZ Noka MH3SG5620MK346067 Nosin. G3L6E0630593 dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) **tanpa izin dari** Pramaditya Abrianto sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa mengambil dan menjual barang yang bukan miliknya tanpa izin pemiliknya adalah perbuatan tanpa hak dan perbuatan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 No.Pol.N-3205-ABZ Noka MH3SG5620MK346067 Nosin. G3L6E0630593 dan telah menjual 1 unit sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 No.Pol.N-3205-ABZ Noka MH3SG5620MK346067 Nosin. G3L6E0630593 dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) **tanpa izin dari** Pramaditya Abrianto sebagai pemiliknya maka dapat diartikan bahwa berusaha memiliki barang tersebut secara melawan hukum sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

ad. 5.Unsur Dilakukan pada waktu malam di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (orang punya).;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari unsur kedua terpenuhi maka unsur ke dua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian yang diketahui pada hari minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar jam 22.00 wib di depan teras rumah kos Jl Mergan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Gg III No 23 Kel Tanjungrejo Kec Sukun Kota Malang dimana sebelumnya terdakwa Jamaluddin Hamdani pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 21,30 Wib terdakwa datang ke tempat kost di Jalan Mergan raya gang III No.23 Kel.Tanjungrejo Kec.Sukun Kota Malang, untuk menemui temannya akan tetapi temannya tidak ada ditempat sehingga akhirnya terdakwa keluar, saat keluar terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 No.Pol.N-3205-ABZ Noka MH3SG5620MK346067 Nosin. G3L6E0630593 yang sedang diparkir di teras kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stang , Karena melihat suasana sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut.tanpa ijin, karena setelah dirasa aman kemudian terdakwa menuntut sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 No.Pol.N-3205-ABZ Noka MH3SG5620MK346067 Nosin. G3L6E0630593 tersebut yang tidak terkunci stang keluar teras rumah kost yang pagarnya tidak dikunci untuk meloloskan diri, kemudian pada tanggal 27 Desember 2021 sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 No.Pol.N-3205-ABZ Noka MH3SG5620MK346067 Nosin. G3L6E0630593 oleh terdakwa dibawa ke Sapulante Kab.Pasuruan dan dijual dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) **maka** dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang pada malam hari dan bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (orang punya) **sehingga unsur** pada malam hari di dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (orang punya) dengan cara membongkar telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mlg



terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, Bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, Bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, Bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, Bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, Bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **JAMALUDDIN HAMDANI** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Pengadilan menetapkan dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah obeng warna orange kombinasi hitam ;
- 1 (satu) buah kunci T ukuran 10 ;

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan

tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, Bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JAMALUDDIN HAMDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Diserahkan kepada saksi korban Pramaditya Abrianto

- 1 (satu) buah obeng warna orange kombinasi hitam ;
- 1 (satu) buah kunci T ukuran 10 ;

dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU, tanggal 13 APRIL 2022 oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Guntur Kurniawan, S.H. , Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga secara

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari RABU tanggal 13 APRIL 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANNY MARDIYAH, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Tyas Prabhawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, S.H.

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

ANNY MARDIYAH, S.E., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Mlg